

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Islam menganjurkan kepada umatnya agar bersifat moderat dan menghargai satu sama lain. Karena Islam adalah agama solusi yang memecahkan persoalan kehidupan manusia salah satunya terhadap perbedaan agama. Seiring berjalannya waktu di dunia ini terdapat berbagai macam keanekaragaman agama dan itu adalah sebuah fitrah dari sang Maha Pencipta. Kenyataan ini menjadikan umat Islam supaya berinteraksi dan berdiskusi antar agama lain dengan tujuan hidup berdampingan dengan rasa cinta dan kasih sayang.

Di dalam Islam ditemukan hukum yang meyakini sebagai sudut pandang keadaan baik bersifat kehidupan dunia maupun kehidupan ukhrawi. Kehadiran aturan tersebut merupakan cerminan bahwa agama Islam tidak semata sebagai pedoman hidup yang mengatur masalah akhirat, tetapi juga meraih keinginan mewujudkan sosial yang tentram dan nyaman. Hal tersebut merupakan pengejawantahan dari pengertian *rahmatullilalamin* atau Islam sebagai agama yang menyebarkan kasih sayang bagi seluruh umat manusia.

Setiap orang memiliki keputusan masing-masing dan itu kehendak atas haknya secara individual. Begitupun ketika memilih agama atau keyakinan didalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ

"Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas (perbedaan) antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. (QS. Al-Baqarah 2: Ayat 256)

Maksud asal ayat ini artinya tak adanya pemaksaan dalam beragama yang datang asal Allah. Setiap manusia diberi kesempatan buat menentukan agamanya sendiri. Hal ini karena apa yang diklaim kepercayaan itu adalah perbuatan hati yang

dilakukan menjadi kewajiban. dalam ayat tersebut pula dijelaskan karena sudah jelas disparitas yang sahih berasal yang salah , atau yang lurus berasal yang sesat. Jalan menuju kebenaran atau jalan agama yang sahih telah tampak menggunakan kentara sekali. oleh sebab itulah insan sendiri yang berhak menentukan pilihannya.¹

Kemudian dapat diperhatikan bagaimana Rasulullah saw memberikan pengajaran kepada umatnya tentang konsep toleransi dan kebebasan beragama. Pada saat Rasulullah saw menyatakan, bahwa beliau adalah utusan Allah dan atas bimbingannya, ia menyatakan bahwa beliau adalah seorang nabi dengan membawa syariat terakhir dan satu-satunya sarana keselamatan adalah dengan menerima Islam dan menyesuaikan diri dengan perintah-perintah Allah.

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ جَمِيعًا ۖ أَفَأَنْتَ تُكْرَهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ

"Dan jika Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang di Bumi seluruhnya. Tetapi apakah kamu (hendak) memaksa manusia agar mereka menjadi orang-orang yang beriman?" (QS. Yunus 10: Ayat 99)²

Ayat di atas dapat dikategorikan sebagai suatu peringatan yang ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW. Supaya tidak melakukan pemaksaan dalam menjalankan misi dakwahnya. Meskipun redaksi ayat tersebut berbentuk istifham (pertanyaan), namun maksudnya adalah untuk larangan (li alnahyi). Yakni jangan memaksa seseorang untuk beriman. Dalam hal ini Allah mengingatkan, bahwa jika Dia menghendaki, sebenarnya Dia dapat memaksa seluruh umat manusia beriman kepada-Nya, tetapi Dia tidak melakukannya, dan bahkan memberikan kebebasan kepada manusia untuk memilih kepercayaan yang diyakininya.³

Tidak hanya terdapat dalam alquran autentikasi kebebasan beragama terdapat hadis:

¹ Enung Asmaya, " Berdakwah dalam Konteks Kebebasan Beragama", *Jurnal Komunika*, Vol. 2, No. 1, Januari - Juni 2008 h. 92

² Al-quran Indonesia, aplikasi android versi 2.7.24

³ Mahmud bin Umar al-Zamakhsyari, *al-Kasyaf 'an Haqaiq al-Tanzil wa Uyun al-Aqawil*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), h. 254

حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَمْرِو حَدَّثَنَا مُجَاهِدٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا

عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَتَلَ مُعَاهِدًا لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ وَإِنَّ رِيحَهَا تُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا

(BUKHARI - 2930) : Telah bercerita kepada kami Qais bin Hafsh telah bercerita kepada kami 'Abdul Wahid telah bercerita kepada kami Al Hasan bin 'Amru telah bercerita kepada kami Mujahid dari 'Abdullah bin 'Amru radliallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barang siapa yang membunuh mu'ahad (orang kafir yang terikat perjanjian) maka dia tidak akan mencium bau surga padahal sesungguhnya bau surga itu dapat dirasakan dari jarak empat puluh tahun perjalanan".⁴

Rasulullah mendapatkan inspirasi dari hadis tersebut untuk merangkap piagam madinah bersama pemeluk agama lain. Menurut fazrull Rahman piagam tersebut menjamin kebebasan beragama terhadap orang yahudi, agar membentuk kerja sama dengan kaum muslim dan menganjurkan kepada umat islam dan yahudi untuk memberikan keselamatan untuk bersama.⁵

Kebebasan beragama, dalam pandangan Islam dibangun atas dasar sifat manusia yang kodrati. Bila kita mengkaji ulang perihal konsep insan berdasarkan al-Qur'an, maka akan ditemukan bahwa insan pada dasarnya terlahir sebagai individu yang merdeka serta bebas. Kebebasan dan kemerdekaan yang dimaksud ialah dalam rangka buat mengaktualisasikan dirinya, sebagai makhluk yang telah dibekali tuhan menggunakan berbagai potensi. manusia mempunyai kebebasan untuk menentukan apakah mengikuti jalan keimanan yang kudus dan lurus sinkron

⁴ Muhammad bin isma'il bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Barduzbah Al-ju'fi al-Bukhari, *Shohih Bukhari*, bab bab dosa orang yang membunuh kafir muahad yang tidak punya kesalahan no 2930 *Lidwa pustaka i-software 9 imam*, versi 1, 2009.

⁵ Fazrul Rahman, *Islam*, terj. Ahsin Muhammad (Bandung : Pustaka Salman,2000), h.12

dengan perjanjian primordialnya menggunakan tuhan saat beliau diciptakan, atau mengikuti jalan yg sesat yang berarti menyimpang dari fitrah aslinya.⁶

Namun kebebasan tidak sembarang bebas yang berarti bisa berpindah agama ke agama lain sesuka hati karena di dalam Islam menurut ulama fiqih klasik perkara berpindah agama merupakan perbuatan yang dinilai buruk bahkan termasuk tindakan kriminal.⁷ Menurut mereka orang bebas berpindah ke agama Islam itu dibolehkan tetapi apabila orang islam pindah ke agama selain islam atau murtad menjadi pelaku kriminal juga didapati hukuman dan hukumannya adalah dibunuh. Sebagaimana didalam hadis nabi :

أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ

(NASAI - 3991) : Telah mengabarkan kepada Imran bin Musa ia berkata; telah menceritakan kepada Abdul Warits ia berkata; telah menceritakan kepada Ayyub dari Ikrimah, ia berkata; Ibnu Abbas berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Siapa yang mengganti agamanya maka bunuhlah."

Menurut pandangan Sayyid Sabiq seorang intelektual muslim asal Mesir mengatakan dengan detail murtad ialah orang islam yang dewasa dan berakal sehat kembali kepada keadaan kafir tidak adanya paksaan dan menurut kehendak sendiri perempuan maupun laki laki. Apabila seorang muslim itu keluar dari islam karena adanya paksaan dari orang lain maka ia tidak disebut murtad.⁸

Hukuman mati bagi orang murtad masih menjadi perbincangan karena tidak sesuai dengan nilai dan norma Islam yang tadinya agama melahirkan kenyamanan dan keselamatan tetapi malah menimbulkan kekerasan dan kerusakan. Juga

⁶ Muhammad Yasin, *Insan yang Suci Konsep Fitrah dalam al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 1997), hal. 27

⁷ Abd. Moqsith, "Tafsir atas Hukum murtad dalam Islam" . *Jurnal Ahkam*: Vol. XIII, No. 2, Juli 2013 hal 283

⁸ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, IX, terj. Moh. Husein (Bandung: al-Ma'arif, 1996), hal.159

bertentangan dengan tujuan syariah yang mencegah kemungkaran dan mendatangkan kemaslahatan bagi umat muslim.⁹ Bahkan banyak negara tidak menyetujui implementasi hukuman mati terhadap orang murtad ini.¹⁰

Di negara barat hukuman mati terhadap orang murtad menjadi kontroversi karena melanggar dan bertentangan dengan hak hak asasi manusia, secara fundamental islam tidak kompulsif memeluk agama islam para ulama mengindikasikan murtad bukan pelanggaran publik melainkan pelanggaran religiusitas. Sedangkan pada zaman rasulullah SAW memiliki alasan kuat terhadap pelanggaran murtad yang akan di tindak pidana hukuman mati apabila orang tersebut melakukan kejahatan.¹¹

Hak Asasi Manusia (HAM) selalu menjadi pembahasan menarik di tengah masyarakat karena mengupas persoalan manusia secara mendasar sekaligus menjadi ukuran toleransi manusia sebagai mana idealnya. HAM mengajarkan prinsip persamaan serta kebebasan manusia sebagai akibatnya tidak boleh ada diskriminasi, penyalahgunaan serta kekerasan terhadap insan pada bentuk apa pun dan pula tidak boleh terdapat pembatasan serta pengekangan apa pun terhadap kebebasan dasar manusia, termasuk di dalamnya hak kebebasan beragama

Kebebasan agama atau keyakinan (*freedom of religion or belief*) merupakan salah satu bagian penting dari Hak Asasi Manusia (HAM). Meski hampir tidak ada lagi perdebatan substantif tentang esensialnya subjek ini. Akan tetapi kebebasan agama dan keyakinan masih menghadapi masalah dan kendala tertentu di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia. Karena itu, kebebasan beragama atau berkeyakinan masih perlu perjuangan secara terus menerus pada berbagai level kehidupan.¹²

⁹ TM. Hasbi Ash Shiddiqey, *Filsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hal.177

¹⁰ Ulil Abshar, *Hukuman Murtad dalam Islam*, Islam Lib, hal. 3

¹¹ Jafar Asegaf, "Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan", *Jurnal Ijtihad* Volume 14, No. 1, Juni 2014: hal 23

¹² YUSDANI, "Kebebasan Beragama Perspektif Hak Asasi Manusia", *Jurnal Al-Mawarid*, Vol. XI, No. 2, Sept – Jan 2011 hal 267

Hak kebebasan beragama dinyatakan pula secara lebih rinci pada Kovenan Internasional perihal Hak-Hak Sipil dan Politik pasal 18. Kovenan ini sudah diratifikasi pemerintah Indonesia melalui UU No. 12 Tahun 2005. Isinya sebagai berikut: (1) Setiap orang berhak atas kebebasan berfikir, berkeyakinan dan beragama. Hak ini meliputi kebebasan buat menganut atau mendapatkan suatu agama atau agama atas pilihannya sendiri, dan kebebasan, baik secara individu juga beserta-sama dengan orang lain, pada tempat umum atau tertutup, untuk menjalankan kepercayaan atau kepercayaannya dalam aktivitas ibadah, ketaatan, pengamalan dan pedagogi; (2) tidak seseorang pun boleh dipaksa sehingga mengganggu kebebasannya buat menganut atau mendapatkan suatu agama atau kepercayaan sesuai menggunakan pilihannya.¹³

Posisi kebebasan beragama dalam lingkup hak asasi manusia sangatlah penting. Sebagian besar kegiatan manusia dilindungi oleh pasal yang terkait dengan kebebasan beragama, berekspresi, dan berpolitik. Oleh sebab itu, sangatlah tidak manusiawi jika segala macam bentuk kekerasan dan paksaan yang datang dari manapun juga bertujuan untuk memaksakan suatu agama kepada orang lain. Sikap saling pengertian itu hanya dapat terwujud dengan pembumian pemaknaan kebebasan beragama yang bernuansa toleransi.¹⁴

Sebelum menanggapi tentang kebebasan beragama bahwa HAM Internasional dan HAM dalam Islam memiliki perbedaan yang cukup signifikan terutama sumber pemikirannya.

Perbedaan standar antara HAM Islam dan HAM Internasional antara lain disebabkan adanya titik tolak pemikiran berbeda yang kemudian melahirkan pemikiran berbeda tentang *world view* yang berbeda pula. Pandangan dunia yang berbeda itu secara sederhana sebagai berikut, kalangan Islam meletakkan wahyu di atas penalaran manusia (teosentris), sedangkan HAM internasional di dasarkan

¹³ Siti Musdah Mulia, "Hak asasi manusia dan kebebasan beragama", *Diskusi Panel: Perkembangan Konsep Tindak Pidana Terkait Dengan Agama Dalam Pembaharuan KUHP. Aliansi RKUHP*, 2007

¹⁴ Tri Yuliana Wijayanti, *Kebebasan Beragama ds/ism Islam*, Jurnal Al-Aqidah, Volume 11, Edisi 1, Juni 2019 hal 54

pada kemanusiaan (anthroposentris). Pandangan teosentris berpendapat bahwa HAM adalah produk Tuhan, sehingga standar yang harus diikuti adalah standar Tuhan sebagaimana terdapat dalam wahyu dan segala produk sejarahnya. Sedangkan pandangan anthroposentris berpendapat bahwa yang menjadi standar adalah nilai kemanusiaan (bukan nilai ketuhanan) terlepas darimana nilai tersebut muncul, apakah dari pandangan filsafat, agama atau bahkan dari nalar manusia itu sendiri

Begitupun tentang kebebasan beragama sebagai contoh yang menonjol didalam HAM internasional seseorang memiliki hak untuk berpindah agama dari satu agama ke agama lain dan tidak dibatasi sedangkan didalam hadis melalui hadis hukuman bagi orang murtad tertulis "*barangsiapa yang mengganti agamanya maka bunuhlah*". Tetapi hadis tersebut hanya secara tekstualnya saja.

Maka dari itu penelitian ini akan menarik karena mengungkap konsep hadis dan HAM tentang kebebasan beragama karena kebebasan beragama ini memiliki ruang lingkup yang luas.

Berdasarkan uraian diatas, kebebasan beragama dalam hadis dan HAM saling berbenturan dan kontradiktif maka penulis ingin mengetahui bagaimana konsep hadis dan HAM serta upaya menyelesaikannya melalui metode komparatif dalam yang berjudul "Kebebasan beragama perspektif Hadits dan HAM.

B. Rumusan Masalah

1. Apa hadis-hadis tentang kebebasan beragama dan kualitasnya?
2. Bagaimana konsep hadis tentang kebebasan beragama?
3. Bagaimana konsep HAM tentang kebebasan beragama?
4. Bagaimana analisis komparatif tentang kebebasan beragama perspektif hadis dan HAM serta upaya sinkronisasinya?

C. Tujuan Penelitian

1. Agar mengetahui hadis-hadis tentang kebebasan beragama dan kualitasnya
2. Agar mengetahui konsep hadis tentang kebebasan beragama
3. Agar mengetahui konsep HAM tentang kebebasan beragama

4. Agar memahami komparasi tentang kebebasan beragama menurut hadis dan HAM

D. Manfaat penelitian

1. Manfaat teoritis
 - a. Penelitian ini dapat bermanfaat untuk pengembangan ilmiah , khususnya di bidang hadis
 - b. Secara teoritis dapat memberi pengetahuan tentang kebebasan beragama dalam HAM maupun hadis
2. Manfaat praktis
 - a. Untuk mendapatkan gelar sarjana terutama di bidang ilmu hadis UIN SGD bandung
 - b. Penelitian ini dapat bermanfaat dan bermanfaat untuk ilustrasi pada masyarakat umum

E. Hasil penelitian terdahulu

Penelitian tentang kebebasan beragama bukan penelitian yang baru bahkan sudah banyak pengkaji yang menelitinya. Namun masing-masing itu memiliki karakteristik dan objek materialnya yang berbeda-beda anatar penulis satu dengan yang lainnya termasuk dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Berikut adalah beberapa hasil penelitian yang berkaitan dengan kebebasan beragama :

Pertama, skripsi yang ditulis Bahrul Haq Al amin tahun (2009) dengan judul kebebasan bergama di Indonesia dalam perspektif M.dawam Rahardjo menjelaskan bahwa kebebasan beragama bukan hanya bebas untuk memilih agama yang dipeluk dan melaksanakannya dengan kepercayaan masing-masing melainkan bisa dibatasi ketika kegiatan syiar agama dengan cara paksaan atau dengan cara kekerasan. Jadi, kebebasan beragama tidak dipahami sebagai sebuah kebebasan tanpa batasan apapun. Dalam hal ini yang menjadi batasan yaitu hukum sepanjang melanggar hukum, mengganggu ketertiban umum, membohongi publik atau melakukan tindak kriminal. Walaupun seperti itu, masih banyak terjadinya pelanggaran kebebasan beragama salah satunya belum dipahami tentang kebebasan beragama oleh negara terkhusus negara Indonesia.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Dio mandala Putra pada tahun (2019) yang berjudul perlindungan hak kebebasan beragama dan berkeyakina di Indonesia menurut *UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHT TAHUN 1948* menjelaskan bahwa warna negara indonesia sebagai umat beragama memiliki perlindungan kebebasan beragama yang telah di susun dalam hukum internasional dan perundang-undangan di Indonesia. *Universal Decalaration of Human Right* menjadi legalitas umat beragama dalam mejalani kehidupan beragama tanpa ada suatu penolakan , anacaman, kekerasan pembubaran darisuatu kelompok tertentu dan pemerintah. Negera wajib melindungi dan bertanggung jawab atas segala bentuk kekerasan yang dialami umat beragama di Indonesia.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Ahmad Fansuri Hasan pada tahun (2020) yang berjudul kebebasan beragama menurut Alquran (*studi atas tafsir : Alquran dan tafsirnya*) yang menjelaskan bahwa kandungan Alquran dan tafsirnya dalam menafsirkan ayat-ayat kebebasan beragama lebih kepada dimensi hubungan anatar manusianya. Yang artinya esensi kebebasan beragama bukan hanya kaitannay dengan agama saja melainkan lebih berkaitan dengan terciptanya hubungan yang baik antara setiap individu seperti, tolong menolong, saling toleransi, membantu dalam musibah dan yang lainnya. Hal itulah menjadikan prinsip kebebasan beragama yang menjadi kunci agar terwujudnya kehidupan beragama yang selalu damai.

Dari beberapa kajian pustaka diatas memiliki kemiripan dengan yang akan diteliti oleh penulis namun yang menjadi distingsi yaitu sudut pandang mengenai kebebasan beragama yang di komparasikan dengan hadis dan lebih spesifik berkenaan kualitas hadisnya dan syarah hadisnya.

F. Kerangka berpikir

Kebebasan beragama ini mencakup bebas memilih agama yang akan dipeluk serta menjalankan ibadahnya masing-masing sesuai dengan kepercayaannya.

Penghormatan kebebasan ini memiliki dampak positif pada perubahan kerangka berpikir dalam kehidupan Setiap beragama.¹⁵

Kebebasan beragama merupakan kehormatan bagi insan berasal dewa. Berbicara perihal kebebasan beragama tidak terlepas dari syarat kemajemukan agama, yang senantiasa menuntut perilaku insan buat menghormati dan menghargai adanya perbedaan.

Dengan adanya kebebasan beragama seseorang berhak buat menjalankan keyakinan serta mengatur hidupnya serta memilih nasibnya masing-masing, selama pada memilih dan menjalankan sikapnya itu tidak melanggar serta tidak bertentangan dengan syarat-kondisi yg harus terciptanya ketertiban yang terdapat pada rakyat. tetapi sayangnya, meskipun poly literatur mengungkapkan kebebasan dalam menentukan kepercayaan merupakan hak seorang manusia, masih saja ada pemaksaan dalam menentukan agama dengan banyak sekali macam cara. Bahkan kebebasan beragama menjadi salah satu persoalan yang relatif acapkali diperdebatkan umat insan waktu ini.

Indonesia menjadi bangsa yang beragam, pula tak jarang kali mengalami sejumlah masalah pelanggaran HAM terkait kebebasan beragama dan berkeyakinan. Bahkan, dari laporan asal Komnas HAM menandakan, bahwa beberapa tahun terakhir, masalah-perkara ihwal kebebasan beragama serta berkeyakinan di Indonesia mengalami peningkatan. Maka asal itu, sangatlah perlu upaya buat mengurangi pelanggaran hak kebebasan beragama ini

Sebenarnya didalam alquran dan hadis terdapat dalil mengenai kebebasan beragama seperti di dalam surat Albaqarah ayat 256, tidak ada paksaan seseorang untuk memasuki agama Islam karena telah jelas jalan kesesatan dan kebenaran. Sedangkan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam bukhari didalam kitab Shahih bukhari “Siapapun yang memerangi (kafir) mu’ahad, dia tidak akan mendapatkan wanginya surga karena wangi surga itu dapat dijangkau dari empat puluh tahun perjalanan.” Dari alquran dan hadis tersebut telah jelas bahwa Islam tidak memaksa

¹⁵ Moh Abdul Kholiq Hasan, “Ayat-ayat Kebebasan Beragama dalam Perspektif Nasakh: Kajian terhadap Penafsiran Ibn Kathîr dan Rashîd Ridâ”, *Mutawâtîr*: *Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis Volume 6*, Nomor 2, Desember 2016, hlm. 310

seseorang untuk memeluk agama islam dan melarang untuk memerangi atau menjauhi orang yang non muslim.

Tetapi tidak semua orang dapat memahami ayat dan hadis tersebut perlu adanya analisis dengan metode dan pendekatan yang akan digunakan oleh penulis. Maka dari itu penulis akan meneliti kebebasan beragama dalam hadis dan dikomparasikan dengan ketentuan yang ada didalam HAM lalu upaya untuk sinkronisasikannya.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika yang dimaksud yaitu memaparkan gambaran penulisan skripsi sehingga memberikan pembahasan masalah-masalah yang akan dibahas

Bab pertama, berisi pendahuluan yang berfungsi menyatakan sekilas gambaran dari skripsi dan diperinci yang terdiri dari sub bab

Bab kedua, yaitu berisi tinjauan teoritis seperti kebebasan beragama, HAM, hadis dan cara memahaminya

Bab ketiga, berisi metodologi penelitian

Bab empat, merupakan isi dari pembahasan dan hasil penelitian yaitu hadis-hadis tentang kebebasan beragama dan kualitasnya, konsep hadis tentang kebebasan beragama, konsep HAM tentang kebebasan beragama, dan kebebasan beragama dalam perspektif hadis dan analisis komparatif tentang kebebasan beragama perspektif hadis dan HAM serta upaya sinkronisasinya

Bab lima, yaitu penutup berisi kesimpulan dan saran